



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 173-K/PM.II-08/AL/VIII/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG PRAYOGI**  
Pangkat, NRP : Kld Mes, 134454  
Jabatan : Juru CWU 2 Div MB KRI Semarang-594  
Kesatuan : Satfib Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Penyarang RT.02 RW.08 Kec Sidareja Kab. Cilacap Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara Komandan Pom Lantamal III Nomor BP-25/I-1/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/05/VI/ 2023 tanggal 26 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA /173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AL.
  - c. Barang bukti berupa surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Nomor R/41/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
    - 2) 6 (enam) lembar daftar absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.
  - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang,** Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 27 Maret 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, menyatakan bahwa gugatan perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di Persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang,** Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1374/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Panggilan Ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1490/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1567/VIII/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta tersebut Komandan Satfib Koarmada I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/516/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/529/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/555/IX/2023 tanggal 9 September 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu ni yaitu sejak tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Kesatuan Denma Mabesau atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di, Kesatuan KRI Semarang-594 Satfiba Koarmada I dengan jabatan Juru CWU 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 134454.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (E) Mokhammad Nasrullah (Saksi-1) dan keterangan Serda Bah Harisma Putra (Saksi-2) serta daftar absen anggota KRI Semarang-594 Satfiba Koarmada I Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan Provost Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-24/I-1/III/2023/IDIK dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023

sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MOKHAMAD NASRULLAH**  
Pangkat, NRP : Kapten Laut (E), 19807/P  
Jabatan : Kadis List KRI  
Kesatuan : KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 13 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Blok C No. 169 Rt. 08 Rw.05 Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kld Mes Agung Prayogi (Terdakwa) sejak bulan Juni tahun 2022 pada saat Terdakwa masuk berdinis di KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 27 Januari 2023, hal tersebut diketahui dari pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir di kesatuan.
3. Bahwa Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku kepala bagian dan Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif. Kemudian Saksi melaporkan kepada komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I selanjutnya dilakukan pencarian oleh Provost Kesatuan ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **HARISMA PUTRA**

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Mahkamah Agung, Gedung 1, 105580,

Jabatan : Bama  
Kesatuan : KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I  
Tempat tanggal lahir : Lampung, 30 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dewa Kembar Gang Cunda Manik Blok A No. 92 Rt.03  
Rw.01 Kel. Semper Timur Kec. Cilingcing Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan KId Mes Agung Prayogi (Terdakwa) sejak bulan Juni tahun 2022 pada saat Terdakwa masuk berdinis di KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 27 Januari 2023, hal tersebut diketahui dari pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir di kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelum meninggalkan dinas telah meminta ijin atau tidak kepada kepala bagiannya dan Saksi-2 tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif. Kemudian Saksi melaporkan kepada komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I selanjutnya dilakukan pencarian oleh Provost Kesatuan ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan KRI Semarang-594 Satfib

Koarmada I Nomor R/41/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.

2. 6 (enam) lembar daftar absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Nomor R/41/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atas nama Terdakwa Agung Prayogi, Kld Mes NRP 134454, Jabatan Juru Cwu 2 Div MB KRI Semarang-594 Kesatuan Satfib Koarmada I seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Agung Prayogi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di, Kesatuan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I dengan jabatan Juru CWU2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 134454.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kapten Laut (E) Mokhammad Nasrullah (Saksi-1) dan keterangan Serda Bah Harisma Putra (Saksi-2) serta daftar absen anggota KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan Provost Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-24/I-1/III/2023/IDIK dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer atau miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukan yaitu. Dengan kata lain bahwa sipelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di, Kesatuan KRI Semarang-594 Satfibr Koarmada I dengan jabatan Juru CWU2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 134454.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Puspomal Jakarta selaku Papera Nomor Kep/05/VI/2023/Fib tanggal 26 Juni 2023 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kld Mes NRP 134454, Kesatuan Satfibr Koarmada I yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinast/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tanpa sumpah/judicial command/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di, Kesatuan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I dengan jabatan Juru CWU2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Mes NRP 134454.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kapten Laut (E) Mokhamad Nasrullah (Saksi-1) dan keterangan Serda Bah Harisma Putra (Saksi-2) serta daftar absen anggota KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah memerintahkan Provost Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-24/I-1/III/2023/IDIK dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta yang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinast di satuan TNI AL selama  $\pm$  1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Satfih Koarmada I yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan Perang.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AL.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 173-K/PM. II-08/AL/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id karena perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Nomor R/41/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
2. 6 (enam) lembar daftar absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agung Prayogi**, Pangkat, Kld Mes NRP 134454, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan KRI Semarang-594 Satfib Koarmada I Nomor R/41/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
  - b. 6 (enam) lembar daftar absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,  
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

M. II-08/AL/VIII/2023

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081